



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 448 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH  
SERAMBI MEKKAH ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Serambi Mekkah Aceh Jaya;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Serambi Mekkah Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH SERAMBI MEKKAH ACEH JAYA.

KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Serambi Mekkah Aceh Jaya yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Meulaboh Aceh Jaya Nomor 62, Dusun Teladan, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23653.

KEDUA : Izin penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pembangunan Serambi Mekkah yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 76 tanggal 21 Maret 1984, oleh Notaris Machdar Daud, S.H., berkedudukan di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 55 tanggal 10 Oktober 1994, oleh Notaris Tri Sasono, S.H., berkedudukan di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 32 tanggal 9 September 1999, oleh Notaris Nelly Elsyeh Tahamata, S.H., berkedudukan di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 3 Oktober 2005, oleh Notaris Lannie Indah Kesuma, S.H., berkedudukan di Jakarta, dan telah dicatat dalam daftar Yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-HT.01.09-327, tanggal 23 Desember 2005, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 36 tanggal 15 Juni 2010, oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H., berkedudukan di Jakarta Timur, dan telah dicatat dalam daftar Yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.08-416, tanggal 19 Juli 2010, sebagaimana telah diubah dengan Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 26 tanggal 19 Mei 2015, oleh Notaris Teuku Irwansyah, S.H., Sp.N., berkedudukan di Banda Aceh, dan telah dicatat dalam daftar Yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-1322, tanggal 18 September 2015, sebagaimana telah diubah dengan Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 18 tanggal 8 Desember 2020, oleh Notaris Teuku Irwansyah, S.H., Sp.N., M.Kn., berkedudukan di Banda Aceh, dan telah dicatat dalam daftar Yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0023002, tanggal 29 Desember 2020.

- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Ekonomi Syariah.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
  - b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2022

  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
YAQUT CHOLIL QOUMAS